



PENETAPAN
Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SUJARWADI, bertempat tinggal di Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 10 Agustus 2022 dalam Register Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Bna, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki family bernama Darman, Tempat tanggal lahir, Pondok Karya, 04-06-1982, yang menikah dengan Nyirati dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Diyo Anggoro, yang mana menurut hukum yang bersangkutan, saat ini tinggal atau dititipkan kepada PEMOHON.
2. Bahwa PEMOHON memiliki salah seorang keponakan tersebut yang bernama, Diyo Anggoro, tempat dan tanggal lahir, MAINU, 31-03-2004, Jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Lr. Bak Bayii, Desa Tibang, Kec, Syiah Kuala.
3. Bahwa Diyo Anggoro sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi Calon TNI AD yang dilaksanakan di Banda Aceh, sehingga untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun dikarenakan orang tua dari Diyo Anggoro atau bertempat tinggal Pematang Siantar SUMATERA UTARA, sehingga tidak mungkin untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan, sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada PEMOHON untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menandatangani surat-surat yang dimaksud dimana sebelumnya memberikan kuasa kepada PEMOHON

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Bna



untuk menandatangani kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi TNI AD.

4. Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD tersebut. Pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Banda Aceh.
5. Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI AD tersebut, maka pemohon sebagai anak kandung dari orang tua anak tersebut dan juga telah diberikan kuasa untuk itu, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali dan sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/Khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi Calon TNI AD.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon Kepada Bapak Kepala Pengadilan Negeri Banda Aceh agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu penerapan sebagai berikut:

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan pemohon SUJARWADI sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Diyo Anggoro, tempat dan tanggal lahir MAINU, 31-03-2004, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Lr. Bak Bayii, Desa Tibang, Kec, Syiah Kuala untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD.
3. Membebaskan biaya kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Sujarwadi, Nomor 1171042402750002, tanggal 8 Oktober 2017, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi Tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga No.1171041011080069, tanggal 18-11- 2021 an. Kepala Keluarga Sujarwadi, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Kuasa, tanggal 9 Agustus 2022, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran an.Diyo Anggoro, tanggal 14 September 2011, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Darman, Nomor 1208280406820003, tanggal 20 Juni 2012, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi Tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nyirati, Nomor 12082849062840002, tanggal 19 Juni 2012, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi Tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Syaridin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi merupakan teman Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
 - Bahwa saksi mengetahui Diyo Anggoro adalah famili Pemohon yang tinggal bersama Pemohon di Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari Diyo Anggoro karena orang tua kandungnya berada di Pematang Siantar Sumatera Utara;
 - Bahwa tujuan menjadi wali adalah untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD. Pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Banda Aceh.
2. Saksi Zulfahmi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi merupakan teman Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi mengetahui Diyo Anggoro adalah famili Pemohon yang tinggal bersama Pemohon di Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari Diyo Anggoro karena orang tua kandungnya berada di Pematang Siantar Sumatera Utara;
- Bahwa tujuan menjadi wali adalah untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD. Pihak panitia calon TNI AD menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi 1. Syaridin, 2. Zulfahmi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dapat memberikan pembuktian berkaitan dengan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas bahwa benar pemohon memiliki Famili bernama Darman yang menikah dengan Nyirati dan telah dikarunia salah seorang anak laki-laki bernama Diyo Anggoro yang saat ini dititipkan kepada Pemohon dan sekarang telah berumur 18 tahun (bukti P-4) ingin mengikuti seleksi calon TNI AD yang dilaksanakan di Banda Aceh maka oleh karena orang tua kandung Diyo Anggoro tidak ada ditempat (bertempat tinggal Pematang Siantar Sumatera Utara) maka Pemohon bertindak untuk mewakili orang tua Diyo Anggoro sebagai walinya untuk menanda tangani segala

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang berkaitan dengan persyaratan administrasi mengikuti seleksi calon TNI AD di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dapat pemohon buktikan bahwa benar Diyo Anggoro adalah anak yang dititipkan orang tuanya kepada Pemohon dan akan mengikuti seleksi calon TNI di Banda Aceh yang memerlukan wali yang bertindak untuk menandatangani segala sesuatu syarat administrasi untuk dan atas nama Diyo Anggoro demikian juga apabila dihubungkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh pemohon di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa benar Diyo Anggoro adalah benar anak yang dititipkan orang tuanya kepada Pemohon demikian juga apabila dihubungkan dengan bukti surat P-1. yaitu foto copy kartu penduduk pemohon yang menerangkan bahwa benar nama pemohon adalah benar bernama Sujarwadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dapat diterangkan maksud pemohon Sujarwadi sebagai wali terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Diyo Anggoro tempat dan tanggal lahir Mainu, 31 Maret 2004, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh sebagaimana yang dimaksudkan oleh pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berkaitan pemohon sebagai wali didalam pembuktian dan hal-hal lain berkaitan dengan pergaulan pemohon didalam masyarakat tidak didapat adanya larangan atau indikasi lainnya sehingga pemohon tidak dapat dijadikan sebagai wali atau dengan perkataan lain adanya pihak-pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lainnya ternyata bersesuaian hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan ini dikabulkan untuk satu perbuatan hukum mengenai izin kepada pemohon sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Diyo Anggoro, tempat dan tanggal lahir, MAINU, 31 Maret 2004, Jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Lr. Bak Bayii, Desa Tibang, Kec, Syiah Kuala. Kota Banda Aceh untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam seleksi calon

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AD dan tidak untuk hal-hal lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon juga dibebankan untuk membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 283 RBg, dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan Pemohon SUJARWADI sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama Diyo Anggoro, tempat dan tanggal lahir MAINU, 31 Maret 2004, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Lr. Bak Bayii, Desa Tibang, Kec, Syiah Kuala untuk menandatangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI AD.
3. Membebankan biaya yang timbul kepada pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh Sadri, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Bna, tanggal 10 Agustus 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Kasmaddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kasmaddin, S.H.

Sadri, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK.....	Rp 75.000,00
3. Panggilan.....	Rp-
4. PNBP.....	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai.....	Rp 10.000,00
Jumlah.....	Rp 135.000,00

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)